



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR : 49/G/2012/PTUN-JKT.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

MUKTADIR ABDULLAH, S.Ag, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS Guru,
Tempat Tinggal Rt. 11, Rw. 004, Kelurahan Sulamu, Kabupaten
Sulamu, Kabupaten Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai,
----- **Penggugat ;**

Lawan :

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan
Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai, dengan ini memberi Kuasa kepada H. Anang
Kusmawadi, S.H., M.Si., As'ad Adi Nugroho, S.H., Munsyaidah
Wahyuningsih, S.H., Hj. Eddy Yanti, S.H., Saa, S.H., Abdul
Latif, S.H., Nazia Anastasia, S.H., Muhammad Rudiansyah,
S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Agama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
MA/100/2012, tertanggal 26 April 2012, selanjutnya disebut
sebagai, ----- **Tergugat ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 49/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tanggal 3 April 2012, tentang
Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/PEN/2012/PTUN-JKT., tanggal 3 April 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 49/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tanggal 4 April 2012, tentang Hari Persidangan Pemeriksaan Persiapan yang pertama tanggal 12 April 2012 ;

- Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012 dengan register perkara Nomor : 49/G/2012/PTUN-JKT, yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PBJ/14956, tanggal 31 Oktober 2011, Tentang Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Fungsional sebagai Guru kepada Nama Mukhtadir Abdullah, S.Ag, Nip. 196505171997031001, Pangkat golongan/ ruang : Penata III/c, Unit Kerja Guru MIN Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/Pen.MH/2012/PTUN-JKT, tanggal 3 April 2012. Hakim Ketua Majelis sesuai dengan Penetapannya Nomor : 49/Pen.PP/2012/PTUN-JKT, tertanggal 4 April 2012 telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran perbaikan guna penyempurnaan surat gugatan Pengugat serta meminta penjelasan kepada Tergugat berkaitan dengan terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012 dengan register perkara Nomor : 49/G/2012/PTUN-JKT, yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PBJ/14956, tanggal 31 Oktober 2011, Tentang Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Fungsional sebagai Guru kepada Nama Mukhtadir Abdullah, S.Ag, Nip. 196505171997031001, Pangkat golongan/ruang : Penata III/c, Unit Kerja Guru MIN Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa karena penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 April 2012, Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 April 2012, Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Mei 2012, dan Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Mei 2012, Penggugat tidak pernah hadir dan tanpa kabar sama sekali walaupun telah di panggil secara patut, sedangkan Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 April 2012, Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 April 2012, dan Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Mei 2012, Tergugat kuasanya hadir ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 April 2012, Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 April 2012, Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Mei 2012, dan Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Mei 2012, Penggugat tidak pernah hadir untuk Pemeriksaan Persiapan, bahkan Majelis Hakim disamping menyampaikan panggilan diatas dengan tidak ada catatan kembali dan diberikan catatan kesempatan terakhir untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal tanggal 7 Mei 2012 dan Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Mei 2012, namun Penggugat tidak pernah hadir untuk Pemeriksaan Persiapan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 telah ditentukan sebagai berikut :

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa di mulai, Hakim wajib menjalankan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ; -----

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Hakim :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ; -----

b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa apabila di hitung sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk pemeriksaan persiapan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, tetapi Penggugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, menentukan “Dalam hal Penggugat ataupun kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali di panggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di hubungkan dengan fakta bahwa Penggugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan gugur, maka permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum, akan tetapi Penggugat dapat mengajukan gugatan baru ; -----

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat Gugur ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 274.000, - (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2012, oleh Kami **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I R H A M T O, S.H.**, dan **ANDRY ASANI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh JUMARTA, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

IRHAMTO, S.H.

ANDRY ASANI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

JUMARTA, S.H.

Biaya- biaya Perkara :

- Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- ATK -----	Rp. 50.000,-
- Panggilan -----	Rp. 180.000,-
- Materai -----	Rp. 6.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Leges -----	Rp. 3.000,-

J U M L A H Rp. 274.000,-
(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).